



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) merupakan Pendidikan keagamaan islam yang menggali nilai-nilai keagamaan sebagai pelengkap Pendidikan agama bagi siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat Pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 2117);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 520);
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran aceh Nomor 68);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3);
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);

14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH MADRASAH ULUMUL QUR'AN (MUQ)

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie.
6. Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah sebuah tempat belajar yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan Masyarakat akan adanya Lembaga Pendidikan yang mampu mendidik calon pemimpin umat yang memiliki ilmu agama.
7. Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
8. Organisasi/Lembaga adalah Organisasi/Lembaga non Pemerintah di wilayah daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Pendidikan pada Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
9. Pendidikan Jalur Formal adalah Jalur Pendidikan dengan jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan Pendidikan tinggi yang disahkan oleh pemerintah.



10. Ketentuan Belajar Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah program Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi siswa sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya program wajib belajar Pendidikan dasar dan masyarakat berakhlaqul karimah.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
13. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualitas sebagai Guru, Ustadz dan/atau sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Peserta Didik adalah siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas yang beragama islam.
15. Akreditasi adalah Kegiatan penilaian kelayakan program pada Pendidikan Diniyah Non Formal berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Pengurus Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah Pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an di daerah yang merupakan unsur gabungan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Dinas, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh dan unsur Kementerian Agama Kabupaten Pidie dan/atau unsur lainnya sesuai kebutuhan.
17. Komite Madrasah adalah Lembaga Mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ), pakar pendidikan serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 2

Kebijakan Penyelenggaraan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilakukan Bersama secara koordinatif dan konsultatif oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi/Lembaga yang relevan.

6

### Pasal 3

Kebijakan Penyelenggaraan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh Pengurus Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).

## BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) Kedudukan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an adalah Pendidikan formal di lingkungan Dinas.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie, dan Kementerian Agama Kabupaten Pidie sebagai mitra Dinas.

### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) berfungsi untuk :

- a. memenuhi kebutuhan Masyarakat untuk peningkatan dalam bidang Pendidikan Agama Islam terutama pengetahuan yang berwawasan Qur'ani baik secara umum Pendidikan Agama Islam, Bahasa Arab dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Qur'an dan cabang ilmu lainnya;
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ajaran islam secara menyeluruh.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap Pendidikan agama Islam.

### Bagian Keempat Ruang Lingkup

#### Pasal 7

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.



- (2) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di wilayah tertentu dalam Daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan, geografi, dan sosial masyarakat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

- (1) Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) berhak :
- menyelenggarakan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tujuan;
  - menerima bantuan, dukungan dan partisipasi aktif Masyarakat dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan; dan
  - menerima bantuan yang bersumber dari Masyarakat yang tidak mengikat dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) berkewajiban :
- menyelenggarakan fungsinya dengan menerapkan fungsi manajemen yang professional dan berkesinambungan untuk mencapai tujuannya; dan
  - mendorong dan menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait terutama peserta didik, orang tua/wali, Masyarakat dan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

## BAB V KATEGORI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### Pasal 9

- (1) Kategori Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) adalah :
- Pendidikan pada Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ), terdiri dari :
    - Setingkat Sekolah Menengah Pertama/Dayah Madrasah Tsawiyah; dan
    - Setingkat Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menengah Kejuruan/Dayah Madrasah Aliyah;
  - Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari :
    - Pengetahuan Umum yang berkaitan dengan Al-Qur'an;
    - Kajian tentang Al-Qur'an; dan
    - Hafalan Kitab Suci Al-Qur'an;
  - Pendidikan Dayah berbasis Pengajian Kitab Kuning (Kutub At Turats).

6

## BAB VI

### STANDARISASI DAN KURIKULUM

#### Bagian Kesatu Standarisasi

##### Pasal 10

- (1) Standarisasi penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) meliputi kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan (tenaga kependidikan), pembiayaan, pesertadidik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya yang harus ditingkatkan secara terencana dan berkesinambungan.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Kurikulum

##### Pasal 11

- (1) Pendidikan Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) memuat materi pembelajaran yang meliputi Tahfizhul Qur'an, Ilmu Tafsir Al-Qur'an, Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab, Praktik Ibadah dan materi keislaman lainnya.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an memuat materi pembelajaran yang meliputi Tahfdzul Qur'an, Ilmu Tajwid, Ilmu Qira'at, Terjemah Lafdziyah, Ulumul Qur'an, Al-Hadist, Aqidah Akhlaq, Tarikh Islam, Bahasa Arab, dan Fiqih Ibadah.
- (3) Kurikulum menggunakan kurikulum pendidikan yang bersifat kearifan lokal berdasarkan program Tahfidzul Qur'an dan struktur kurikulum dari lembaga akreditasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- (4) Kurikulum Pendidikan dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh satuan pendidikan.



**BAB VII**  
**PENGURUS, GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAINNYA,**  
**DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengurus**

**Pasal 12**

Susunan Pengurus Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) terdiri dari :

- a. Pembina;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Penasehat;
- d. Pengawas;
- e. Pengurus, terdiri dari:
  - 1. Ketua;
  - 2. Sekretaris;
  - 3. Bendahara.

**Pasal 13**

- (1) Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

**Pasal 14**

- (1) Kedudukan dan fungsi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Untuk menjabat sebagai Ketua Pengurus Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Pendidikan formal minimal S1.
  - b. Memahami Al Qur'an dan mampu membaca Al Qur'an dengan benar.
  - c. memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai Pendidik.

- d. memberi teladan berakhlaqul karimah dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
  - e. mendalami ilmu agama islam dan ilmu-ilmu kependidikan secara terus menerus.
  - f. Sehat jasmani dan rohani.
  - g. Bebas narkoba.
  - h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
  - i. Tidak pernah dihukum dengan hukuman kurungan atau hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.
- (2) Apabila terjadi kekosongan kepengurusan atau berhalangan tetap Ketua, Kepala Dinas mengusulkan kepada Bupati.

#### Pasal 16

Pengurus berhak mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terkait teknis penyelenggaran Dayah Madrasah Ulumul Qur'an dan melaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Sekretaris adalah unsur pembantu Ketua di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sekretaris dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh Wakil Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (3) Sekretaris mempunyai tugas dalam urusan administrasi surat-surat keluar dan masuk serta mengarsipkannya.

#### Pasal 18

- (1) Bendahara adalah unsur pembantu Ketua di bidang administrasi keuangan.
- (2) Bendahara mempunyai tugas mencatat seluruh perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran keuangan pada Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ), serta bertanggung jawab kepada Ketua.

#### Bagian Kedua Guru

#### Pasal 19

- (1) Untuk menjadi Guru Dayah Madrasah Ulumul Qur'an MUQ harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki kompetensi professional, kemampuan dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
  - c. memberi teladan berakhlaqul karimah dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
  - d. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab;
  - e. mendalami ilmu agama islam dan ilmu-ilmu kependidikan secara terus menerus;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. Bebas narkoba.
- (2) persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang untuk memastikan kesesuaian kinerja.

**Bagian Ketiga**  
**Tenaga Kependidikan Lainnya**

**Pasal 20**

- (1) Tenaga kependidikan untuk mendukung proses belajar dan mengajar dan lainnya pada Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) mampu melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (2) Kebutuhan akan tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) diterima melalui pengumuman terbuka.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait penerimaan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pengurus.

**Bagian Keempat**  
**Komite Sekolah/Madrasah**

**Pasal 21**

- (1) Komite Sekolah/Madrasah mempunyai kepengurusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk dan diangkat oleh Ketua Pengurus Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) serta bertanggung jawab kepada Pengurus Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (3) Dalam melaksanakan fungsi Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. memberikan pertimbangan terkait kebijakan pendidikan, meliputi:
    1. kebijakan dan program sekolah;
    2. rencana kerja dan anggaran sekolah;
    3. kriteria kinerja sekolah;
    4. kriteria fasilitas pendidikan di sekolah;
    5. kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.
  - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, perorangan, organisasi, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan melalui upaya kreatif dan inovatif.
  - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pendidikan di Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan Komite Sekolah/Madrasah atas kinerja Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (4) Upaya kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, profesionalitas, dan tanggung jawab manajemen sekolah/madrasah, serta dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Komite Sekolah/Madrasah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ), Dinas dan instansi terkait lainnya.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berkoordinasi dengan Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

## BAB VIII SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana

#### Pasal 23

- (1) Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi standar kebutuhan ruang belajar dan sarana pendukung sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan jumlah peserta didik.

6

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola/pengurus secara mandiri serta dapat membuka partisipasi, dukungan dan bantuan masyarakat.

Bagian Kedua  
Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dapat berasal dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, penyelenggara, orang tua/wali peserta didik, bantuan/sumbangan atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Orang tua/wali murid berkewajiban turut membiayai pelaksanaan proses pembelajaran dan pengembangan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (3) Pembiayaan untuk prasarana pembangunan fisik kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) hanya berlaku untuk sekali pada saat setelah diterima menjadi peserta didik sesuai dengan keputusan bersama antara Komite Sekolah/Madrasah dengan Pengurus Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (4) Kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur secara teknis dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah diupayakan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie.
- (6) Setiap penyelenggara Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (7) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan penyelenggara Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) menurut peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada orang tua/wali dilakukan setelah dibahas bersama dalam rapat antara Komite Sekolah/Madrasah dengan Pengurus Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dengan mempertimbangkan masukan dari pejabat yang berwenang.

- (9) Apabila diperlukan dalam rangka pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pendidikan Dayah MUQ, Dinas untuk berkoordinasi dengan Inspektur yang bertujuan pemeriksaan atau audit.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 25

- (1) Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) harus membina hubungan/kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah/Madrasah serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan/atau pengendalian mutu pelayanan melalui Komite Madrasah.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X AKREDITASI

### Pasal 26

- (1) Akreditasi Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjangnya.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh atau lembaga lain yang diberikan kewenangan oleh pemerintah.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kekhususan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ).
- (4) Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) yang terakreditasi berhak menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan ijazah secara mandiri.
- (5) Legalitas sertifikat akreditasi diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh atau lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah.

**BAB XI  
EVALUASI**

**Pasal 27**

- (1) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

**BAB XII  
PENGAWASAN**

**Pasal 28**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) dilaksanakan oleh Dinas, Komite Sekolah/Madrasah atau lembaga pemerintah serta masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas yang ditunjuk berdasarkan ketetapan pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

**BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 26 September 2025 M  
4 Rabiul Akhir 1447 H

 BUPATI PIDIE, 

 SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 26 September 2025 M  
4 Rabiul Akhir 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE, 

 SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 40